



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KOTA PALEMBANG
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kota Palembang, perlu perencanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perencanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Palembang Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Palembang Tahun 2023-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 15);
 7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KOTA PALEMBANG TAHUN 2023-2027.

KESATU Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Palembang Tahun 2023-2027 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Palembang Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Palembang tahun 2023-2027.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang

KEEMPAT Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
WALIKOTA PALEMBANG,

Ttd.

.....

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Ketua DPRD Kota Palembang;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Palembang;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KOTA PALEMBANG TAHUN 2023-2027

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2023**



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN RENCANA AKSI
SATU DATA INDONESIA
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2023 - 2027**



**SATU DATA
INDONESIA**



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN RENCANA AKSI
SATU DATA INDONESIA
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2023 - 2027**



**SATU DATA
INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kehadiran dan hidayahnya yang di limpahkan bagi segenap manusia dan kepada seluruh Team Kerja yang telah bekerja dalam Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Palembang Tahun 2023-2027.

Harapannya dengan adanya rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Palembang adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan integrasi data dari berbagai sektor, diharapkan Kota Palembang dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan lebih terarah, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan lebih presisi, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif. Pemanfaatan SDI diharapkan juga dapat membuka peluang bagi inovasi dan kolaborasi di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih baik dalam menjawab berbagai tantangan perkotaan. Selain itu, diharapkan SDI dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Dengan implementasi rencana aksi SDI, Kota Palembang diharapkan dapat menjadi contoh kota pintar yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya.

Atas bantuan dan saran-saran yang telah diberikan, maka kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2023

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Landasan Hukum	5

BAB 2 ARAH DAN KEBIJAKAN SDI TK. PUSAT

2.1 Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat	8
2.2 Arah Pencapaian Strategis Satu Data Indonesia.....	9
2.2.1 Satu Data Indonesia dalam Transformasi Digital Pemerintah	9
2.2.2 Satu Data Indonesia dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah	11
2.2.3 Satu Data Indonesia, Sistem Statistik Nasional dan Kebijakan Satu Peta.....	13
2.2.4 Satu Data Indonesia dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan dan Isu Strategis.....	15
2.3 Visi, Misi, dan Peta Jalan Capaian Strategis Satu Data Indonesia 2022-2024	18

BAB 3 KONDISI PENYELENGGARAAN SDI DI KOTA PALEMBANG

3.1 Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) Kota Palembang...	23
3.2 Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota	26
3.3 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang.....	27
3.3.1 Perencanaan Data	27
3.3.2 Pengumpulan Data	28
3.3.3 Pemeriksaan Data.....	28
3.3.4 Penyebarluasan Data	30



3.4	Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang.....	34
-----	---	----

BAB 4 PROGRAM KERJA RENCANA AKSI SDI PALEMBANG

4.1	Kerangka Pikir dan Relasi Program	38
4.1.1	Program implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip Satu Data Indonesia (SDI).....	38
4.1.2	Program perluasan koordinasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).....	41
4.1.3	Program Pengembangan infrastruktur dan platform data, serta fasilitas analitika data.....	45
4.1.4	Program Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia	51
4.1.5	Program Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah	54
4.1.6	Program Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia	57
4.2	Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.....	74
4.3	Rekomendasi Alur Bisini Proses Penyelenggaran SDI Kota Palembang.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Kerangka Prinsip dan Pembinaan Satu Data Indonesia	3
Gambar 2. 1	Skema Transformasi Digital Pemerintah.....	10
Gambar 2. 2	Kerangka Sinergi SPBE dan SDI	13
Gambar 2. 3	Kerangka Program SPBE dan SDI sebagai bentuk sinergi antara SDI dan SPBE...13	
Gambar 2. 4	Satu Data Indonesia, Kebijakan Satu Peta, dan Sistem Statistik Nasional.....	14
Gambar 2. 5	Peran Data dalam Penetapan Kebijakan Publik.....	16
Gambar 2. 6	Kerangka Kebijakan Transformasi Digital dalam Rencana Pembangunan	17
Gambar 2. 7	Mekanisme Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	17
Gambar 2. 8	Peta Jalan Capaian Strategis / Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024.....	20
Gambar 2. 9	Uraian Kondisi Minimal Penyelenggaraan SDI pada tahun 2022-2024 berkenaan dengan capaian strategis	20
Gambar 3. 1	Bagan Skema Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Palembang	25
Gambar 3. 2	Tangkapan Layan Salinan Perwako Palembang Nomr 29 Tahun 2020.....	25
Gambar 3. 3	Kegiatan Akselerasi Forum Satu Data Indonesia Kota Palembang.....	27
Gambar 3. 4	Bisnis Proses Pemeriksaan Data Eksisting	29
Gambar 3. 5	Halaman Beranda Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palembang (https://satudata.palembang.go.id/)	31
Gambar 3. 6	Kondisi Eksisting Publikasi Data Pada SDI Kota Palembang Menurut Dataset Masing-Masing Produsen Data	33
Gambar 3. 7	Tampilan Beranda Portal Data Spasial Kota Palembang pada Geoportal Palembang (https://geoportal.palembang.go.id/).....	34
Gambar 4. 1	Ilustrasi Skema Aliran Data dalam Integrasi SDI	50

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Matrik Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Palembang Tahun 2027-2027	60
-----------	--	----



Bab 1

Pendahuluan



SATU DATA
INDONESIA

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden di Istana Negara pada 24 Januari 2020 yang menekankan bahwa data yang akurat merupakan kekayaan baru yang sangat berharga dan nilainya bisa lebih berharga dari pada minyak. Perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data diupayakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dijelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama ditetapkan Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertama, Kebijakan Satu Data Indonesia memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, serta kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, meliputi ;

- a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
- b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;



- c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukarkan atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
- d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah



Gambar 1. 1 Kerangka Prinsip dan Pembinaan Satu Data Indonesia

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Dari aspek kelembagaan, selain peran penting Pembina Data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan menetapkan Standar dan Metadata, juga perlu ditetapkan Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata Pendukung di tingkat daerah. Walidata memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan antar instansi telah diperiksa sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme one gate policy. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data telah memenuhi kaidah interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagi-pakaikan antar instansi.

Selain sinergi internal di Kementerian, Lembaga, dan Instansi Daerah, upaya penguatan sinergi lintas instansi dihadirkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian permasalahan terkait data. Dalam mendukung tercapainya dgata sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, forum juga bertugas untuk membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi

adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data; dan
- d. kegiatan lainnya yang mendukung Satu Data Indonesia.

Penyelenggaraan SDI di Kota Palembang dalam beberapa tahun terakhir telah terdapat beberapa kemajuan yang sudah dilakukan. Terdapat pengembangan portal data SDI Kota Palembang yang dapat diakses <https://satudata.palembang.go.id/> yang telah terhubung ke portal nasional yaitu <https://data.go.id/>. Pada Tahun 2022 portal data geospasial Kota Palembang (<https://geoportal.palembang.go.id/>) juga mendapatkan penghargaan terbaik 1 tingkat Kota yakni Penghargaan Geoportal Kanaka. Namun demikian, masih banyak tantangan dalam pelaksanaan SDI di Kota Palembang sehingga perlu direncanakan dengan baik melalui Rencana Aksi SDI Kota Palembang Tahun 2024 - 2029 guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Palembang ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergis di daerah Kota Palembang. Disamping itu, diharapkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang mengacu juga pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 (Kepmen Bappenas Nomor Kep. 115/M.PPN/07/2022) dapat berjalan dengan efisien, efektif, tertib, dan transparan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kota Palembang ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan SDI di Kota Palembang.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kota Palembang ini adalah mendukung terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
15. Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;



16. Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota;
18. Peraturan Walikota Palembang Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota;
19. Keputusan Walikota Palembang Nomor 221 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota;
20. Keputusan Walikota Palembang Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota;



Bab 2

Arah dan Kebijakan SDI

Tingkat Pusat



SATU DATA
INDONESIA

2.1 Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah. Tahun 2020 difokuskan pada penyediaan fondasi dan aktivasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia berupa penyusunan Tata Kerja Dewan Pengarah dan penguatan regulasi Satu Data Indonesia.

Terdapat beberapa perkembangan dan pencapaian SDI selama ini antara lain :

- a. Penerbitan regulasi dan pedoman.
 - Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE;
 - Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
 - Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Satu Data Indonesia;
 - Peta Rencana Satu Data Indonesia Tahun 2020-2022.
- b. Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia
- c. Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia
 - Landasan Standar dan Metadata
 - Kode Referensi dan Data Induk
 - Interoperabilitas dan Portal Satu Data Indonesia
- d. Uji Coba Skema Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah
- e. Penyelenggaraan Sosialisasi Satu Data Indonesia tahun 2020 di Tingkat Pusat dan Daerah
- f. Inisiasi Satu Data Kependudukan
- g. Penyelenggaraan Asesmen Satu Data Indonesia di 30 Provinsi.
- h. Proses *Clearance* Pengembangan Portal (Kementerian PAN RB dan Kominfo).
- i. Pembentukan Gugus Tugas Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi.
- j. Inventarisasi Data Pemerintah
 - Pembentukan Pre-List Daftar Data Pemerintah melalui inventarisasi dataset dan variabel dari 52 Kementerian/Lembaga dengan perolehan ± 2000 dataset dan ±5000 variabel
 - Tagging Pre-List Daftar Data Pemerintah dengan melakukan sinkronisasi indikator Rencana Kerja Pemerintah pada level Prioritas Nasional (PN)
- k. Perluasan Regulasi dan Kelembagaan



- Penyusunan pedoman pembentukan regulasi dan kelembagaan SDI di Instansi Pusat dan Daerah
- Asistensi, dukungan, dan pendampingan penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan SDI tingkat Pusat

I. Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia

- Pembentukan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat melalui SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 31/M.PPN/HK/04/2021.
- Pembentukan Gugus Tugas Satu Data Indonesia Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi melalui penerbitan SK Menteri PPN/KEpala Bappenas Nomor KEP. 88/PPN/HK/07/2021.

2.2 Arah Pencapaian Strategis Satu Data Indonesia

2.2.1 Satu Data Indonesia dalam Transformasi Digital Pemerintah

Transformasi Digital adalah proses dalam menggunakan teknologi digital untuk menciptakan hal baru atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pengguna layanan yang ada untuk memenuhi perubahan model bisnis dan kebutuhan publik. Transformasi Digital tidak hanya mengenai teknologi dalam bentuk fisik saja melainkan mencakup nilai, pengoptimalan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat saat diperlukan melalui penggunaan teknologi dan informasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan teknologi digital memiliki beberapa potensi pemanfaatan strategis diantaranya:

1. peningkatan kualitas layanan pemerintah melalui proses integrasi, efisiensi proses, dan akurasi terhadap sasaran layanan;
2. peningkatan akuntabilitas kinerja melalui transformasi kebijakan, birokrasi dan proses bisnis pemerintah;
3. peningkatan partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
4. peningkatan kualitas perekonomian melalui penyediaan fondasi ekosistem digital yang sehat bagi pelaku ekonomi;

Data dan khususnya tata kelola data sendiri memiliki peran penting dalam penerapan solusi teknologi digital pemerintah, baik secara luas maupun spesifik pada setiap potensi pemanfaatan strategis di atas. Dalam penerapan solusi digital, data merupakan kekayaan yang mengalir di dalamnya, sehingga kualitas penerapan solusi digital sangat bergantung pada kualitas tata kelola data. Penerapan solusi digital dalam sektor pemerintahan dalam kerangka kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menempatkan data



sebagai salah satu domain arsitektur. Secara garis besar, kaitan antara Transformasi Digital, kebijakan SPBE, dan tata kelola data sesuai kebijakan Satu Data Indonesia dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut;



Gambar 2. 1 Skema Transformasi Digital Pemerintah

Skema Transformasi Digital pada skema tersebut menggunakan pendekatan *supply-demand*. Berperan sebagai *supply* adalah aspek-aspek yang harus disediakan dalam kerangka untuk mendukung terciptanya Transformasi Digital yaitu Ekosistem Digital, berperan sebagai *demand* adalah aspek-aspek yang menjadi ruang pemanfaatan dari Transformasi Digital yaitu Layanan Digital Sektor Strategis.

Dalam lapisan *supply*, kebijakan SPBE berperan dalam seluruh aspek, yang artinya berbagai landasan untuk Transformasi Digital Nasional sangat bergantung pada kesuksesan implementasi Kebijakan SPBE. Di sisi lain, peran Kebijakan Satu Data Indonesia secara langsung dalam lapisan *supply* adalah pada aspek Platform Data dan Pemberdayaan, dimana Kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat menyediakan platform bagi-pakai data yang akuntabel dan tata kelola yang melandasinya. Dalam lapisan *demand*, SPBE menempati aspek *e-Government* yaitu penerapan solusi digital dalam layanan pemerintah, dan proses administrasi birokrasi. Sementara, peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam lapisan *supply* dan *demand* secara tidak langsung melalui SPBE adalah melalui domain Data dan Informasi, sehingga kebijakan terkait data dan informasi pemerintah dari Kebijakan Satu Data Indonesia

menjadi landasan penyelenggaraan domain data dan informasi dalam SPBE. Pada titik akhir skema, peran data dalam Transformasi Digital ditekankan pada pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan berdasarkan fakta yang diperoleh dari tata kelola data pemerintah yang berkualitas.

2.2.2 Satu Data Indonesia dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah

Kehadiran Satu Data Indonesia juga berperan untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, yang mana hal ini berkesinambungan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan transparan sehingga pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dapat diwujudkan. SPBE juga hadir untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Ada beberapa prinsip dalam SPBE, di antaranya adalah:


1. Efektivitas, berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil sesuai dengan kebutuhan;
2. Keterpaduan, berarti adanya integrasi sumberdaya yang mendukung SPBE;
3. Kesinambungan, berarti keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangan yang ada;
4. Efisiensi, berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE tepat guna;
5. Akuntabilitas, mencakup kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE;
7. Keamanan, mencakup aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumberdaya yang mencakup SPBE;

Satu Data Indonesia memperkuat tujuan SPBE dengan rilisnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020. Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 menegaskan bahwa manajemen data SPBE bertujuan untuk menjamin tersedianya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Pasal 16

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyusunan Daftar Data didasarkan arsitektur SPBE.

Sinergi Satu Data Indonesia dan SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses merupakan langkah krusial untuk mendorong penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan realita, sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Dengan prinsip SPBE, tata kelola pemerintahan didorong untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan kebijakan, yang didukung oleh Satu Data Indonesia dengan tersedianya data terkait pelaksanaan kebijakan agar suatu kebijakan dapat direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan baik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang tengah dibangun oleh pemerintah memiliki keterkaitan yang kuat. Keduanya menjadi aspek penting dan berperan kuat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. SPBE yang berkualitas akan mendukung data yang berkualitas, sedangkan data yang berkualitas juga akan mendukung implementasi SPBE. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), menjadi dua peraturan yang saling berkaitan. Seperti dua sisi mata uang yang saling berhubungan, SPBE tidak dapat berjalan tanpa manajemen tata kelola data yang diatur dalam Perpres SDI, dan Perpres SDI merupakan bagian terpenting dari SPBE. Selanjutnya, konsistensi implementasi tata kelola data menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai jadwal dan rencana yang telah disusun. Kolaborasi SPBE dan SDI juga berperan dalam terwujudnya smart government. Salah satu langkahnya adalah menerapkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal. Namun perlu didukung sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya SDI dan SPBE memiliki keterkaitan terutama dalam kerangka arsitektur data sebagai tulang punggung informasi dalam SPBE sebagaimana disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Sinergi SPBE dan SDI


Adapun kerangka sinergi dalam bentuk program dapat diuraikan dengan sasaran pencapaian bersama antara SPBE dan SDI sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2. 3 Kerangka Program SPBE dan SDI sebagai bentuk sinergi antara SDI dan SPBE

2.2.3 Satu Data Indonesia, Sistem Statistik Nasional dan Kebijakan Satu Peta

Skema Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan tersebut menunjukkan keterhubungan antara Satu Data Indonesia, Kebijakan Satu Peta, dan Sistem Statistik Nasional sebagai berikut.



Gambar 2. 4 Satu Data Indonesia, Kebijakan Satu Peta, dan Sistem Statistik Nasional

Tujuan Satu Data Indonesia sudah selaras dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pemerintah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Penyebarluasan data spasial melalui Portal JIGN dan terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia dapat terwujud dengan kolaborasi dan kerja sama antar instansi pemerintah. Integrasi data statistik, data keuangan, dan data geospasial perlu dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pemerintah.

Kebijakan Satu Peta disepakati untuk menjadi bagian integral dari Satu Data Indonesia dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional yang Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial mengakibatkan kebutuhan penting informasi dan data geospasial dalam perencanaan pembangunan tidak bisa dikesampingkan. Kebijakan Satu Data Indonesia yang didalamnya mengandung Kebijakan Satu Peta sendiri bertujuan salah satunya untuk menyediakan data yang berkualitas untuk kebutuhan perencanaan pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 mengubah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 telah mencakup muatan kebijakan Satu Data Indonesia. Meskipun tidak diatur secara detail, hal ini menunjukkan bahwa dua kebijakan tersebut saling

terkait satu sama lain. Dalam rangka mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien, diperlukan membangun strategi nasional pembangunan statistik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, bahwasannya SDI mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam rangka membantu penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dari setiap penyedia data, BPS harus menjalankan peran pembinaan. Hal ini juga sejalan dengan Kebijakan Satu Data Indonesia dimana BPS diamanatkan sebagai Pembina Data Statistik. BPS saat ini sedang merancang Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional untuk penguatan statistik sektoral. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat mendukung melalui pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional untuk menghindari terjadinya tumpang tindih proses bisnis dari Rancangan Perpres Sistem Statistik Nasional dan proses bisnis Satu Data Indonesia.

2.2.4 Satu Data Indonesia dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan dan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitas yang mana membutuhkan peran data di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ada lima tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu:

1. mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan;
2. mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda (pusat maupun daerah);
3. menghubungkan dan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. memanfaatkan sumber daya dengan baik.

3 Siklus Pengembalian Kebijakan Berbasis Data



Gambar 2. 5 Peran Data dalam Penetapan Kebijakan Publik


Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik. Prinsip Satu Data yang menjadi acuan dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan bisa dibagipakaikan, serta bisa menjadi bahan masukan dalam pembuatan kebijakan, diantaranya adalah Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas, dan satu Kode Referensi atau Data Induk.

Peran krusial Satu Data Indonesia juga tergambarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat mengenai peran data melalui korespondensi agenda Transformasi Digital. Strategi pengarusutamaan Transformasi Digital dalam RPJMN 2020-2024 mencakup aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan Big Data. Dalam agenda dan target pembangunan sendiri, Transformasi Digital termuat dalam Prioritas Pembangunan (PN) 5, Program Prioritas (PP) 5, Kegiatan Prioritas (KP) 2 yang terdiri dari Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah yang menargetkan integrasi layanan publik Instansi Pusat dan Instansi Daerah, cloud pemerintah, aplikasi umum, dan pelaksanaan interoperabilitas. Selain itu, di dalam Major Project 26 (dua puluh enam) narasi RPJMN 2020-2024 tentang Transformasi Digital, terdapat target pengembangan dan penyelenggaraan Pusat Data Nasional. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat Perencanaan Pembangunan terhadap data, serta korespondensi erat antara capaian strategis RPJMN dengan pembangunan Satu Data melalui korespondensi Transformasi Digital.



Gambar 2. 6 Kerangka Kebijakan Transformasi Digital dalam Rencana Pembangunan

Dengan kata lain, termuatnya Transformasi Digital dalam RPJMN 2024 akan menciptakan ekosistem data lintas instansi yang bermuara pada pemanfaatan data untuk pelaksanaan pembangunan. Di dalam kerangka evaluasi dan pengendalian sendiri, RPJMN 2020-2025 meletakkan Satu Data Indonesia sebagai sumber strategis, lebih lanjut pada skema berikut,



Gambar 2. 7 Mekanisme Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Evaluasi pelaksanaan RPJMN secara sistematis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan termasuk di dalamnya pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala dalam pelaksanaan. Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RPJMN adalah hasil



evaluasi Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan menggunakan data dari Sistem Informasi Terpadu Evaluasi dan Pengendalian (SITEP) yang memanfaatkan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini selaras dengan salah satu tujuan Satu Data Indonesia yaitu untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang berbasis data.

2.3 Visi, Misi, dan Peta Jalan Capaian Strategis Satu Data Indonesia 2022-2024

Tahapan ideal Pembangunan Satu Data Indonesia atau secara umum Tahapan Pembangunan Data Nasional beriringan dengan tahapan pembangunan Transformasi Digital. Pada tahapan Transformasi Digital Nasional pada Kajian Transformasi Digital (Sahli Pemerataan Bappenas, 2019), terdapat beberapa pentahapan yang terbagi menjadi beberapa periode 5 (lima) tahunan sebagai berikut:

1. Membangun dan meletakkan fondasi (2020-2025)
2. Optimalisasi solusi (2025-2030)
3. Perluasan di seluruh Indonesia (2030-2035)
4. Penguatan teknologi (2035-2040)
5. Memimpin dalam digital (2040-2045)

Pendekatan ini mengacu pada visi Transformasi Digital Indonesia untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yaitu "Leading Nation Driven by a Vibrant Digital Economy with High Quality Talent and Inclusive Development". Mengacu pada rujukan tersebut, tahapan pembangunan Satu Data Indonesia pada 5 (lima) tahun pertama dapat diuraikan sebagai berikut,

Pembangunan Tahap 1 (5 Tahun Pertama)

Periode 2020 - 2024	Pembangunan dan Penguatan Fondasi
Arah Kebijakan Kunci	Perkuatan Kebijakan dan Ekosistem Satu Data
Strategi Imperatif	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan dan harmonisasi kebijakan- penyelenggaraan data secara konsisten;2. Penyelesaian dan penerapan mula pedoman dalam setiap proses bisnis Satu Data di seluruh level;3. Pembangunan ekosistem kolaborasi termasuk infrastruktur dan talenta.



Berdasarkan ulasan tahapan pembangunan jangka panjang tersebut, dapat diturunkan Visi, Misi, dan Arah Pencapaian Strategis Satu Data Indonesia pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Visi

"Ketersediaan data yg akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dibagipakaikan antar instansi pemerintah."

Misi

1. membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan;
2. menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna Data;
4. melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi Pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan;
5. mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan;

Merujuk pada tahapan-tahapan pembangunan Satu Data Indonesia sampai dengan 2045, periode 2020-2024 difokuskan pada pembangunan dan penguatan fondasi melalui perkuatan kebijakan dan ekosistem Satu Data Indonesia. Formulasi strategi imperatif yang harus ditempuh pada periode ini diantaranya kebijakan data yang harmonis dan konsisten, penyediaan dan penerapan pedoman pada seluruh proses bisnis, serta ekosistem kolaborasi yang matang termasuk infrastruktur dan talenta. Berbagai substansi tersebut kemudian dijabarkan menjadi capaian strategis Satu Data Indonesia pada tahun 2022, 2023, dan 2024 pada peta jalan dengan ilustrasi sebagai berikut:



Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024



Gambar 2. 8 Peta Jalan Capaian Strategis / Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024

Capaian Strategis pada tahun 2024 di ikhtisar kan dari tujuan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yaitu menyediakan data berkualitas bagi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Penentuan capaian strategis pada tahun 2022 dan 2023 mengacu pada penahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan capaian strategis 2024. Secara lebih jelas, berikut diuraikan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan Satu Data pada tahun 2022 sampai tahun 2024, yang mencirikan tahapan pembangunan pada setiap tahunnya.



Gambar 2. 9 Uraian Kondisi Minimal Penyelenggaraan SDI pada tahun 2022-2024 berkenaan dengan capaian strategis



Pada bagan tersebut dijabarkan fase/kondisi minimal penyelenggaraan SDI yang mencirikan tahap-tahap pembangunan Satu Data Indonesia. Beberapa hal penting perlu diperhatikan oleh penyelenggara Satu Data terutama Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk mendukung capaian strategis 2022-2024 diantaranya:

1. perlunya kategorisasi Instansi Pemerintah Pusat berdasarkan tata kelola dan sektor datanya, kelompok Instansi dengan keterhubungan yang jelas antara data yang dimiliki dan batas kewenangan terhadap agenda pembangunan perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk mempermudah penguatan ekosistem secara menyeluruh;
2. dalam rangka integrasi Kode Referensi dan Data Induk, perlunya mendahulukan proses bisnis pemerintah yang mendasari mayoritas layanan pemerintah, dalam hal ini perlu diutamakan kependudukan dan kewilayahan;
3. perlu dikaji kebutuhan dashboard eksekutif dan analitika data berdasarkan urgensi data yang harus disajikan dan nilai tambahnya bagi pengambilan keputusan.

Peta Jalan Capaian Strategis sampai dengan 2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Aksi 2022-2024 dalam bentuk matriks program dan kegiatan untuk kemudian dijadikan acuan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dalam mengusulkan kegiatan sebagai bagian dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024.



Bab 3

Kondisi Penyelenggaraan SDI Kota di Palembang



SATU DATA
INDONESIA

3.1 Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) Kota Palembang

Penetapan mulainya pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Palembang pada tahun 2020 telah dibentuk melalui Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota. Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Kota dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Kota bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data dan,
4. Mendukung sistem statistik Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tim Penyelenggara SDI di Kota Palembang telah dibentuk melalui Keputusan Walikota Palembang Nomor 221/KPTS/BPP-LITBANG/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota. Adapun susunan Tim Penyelenggara SDI sebagai berikut:

1. Pembina Data Tingkat Kota

Pembina Data Statistik Tingkat Kota Palembang adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik kota. Pembina Data Geospasial Tingkat Kota Palembang adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan Simpul Jaringan Pemerintah Kota dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

Pembina Data tingkat Kota Palembang mempunyai tugas antara lain:

- a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Walidata Tingkat Kota

Walidata Tingkat Kota Palembang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan memiliki tugas mengelola informasi dan komunikasi yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang dibantu oleh Walidata Pendukung yakni Inspektorat Kota Palembang.

Walidata Tingkat Kota Palembang mempunyai tugas antara lain:


- a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu Pembina Data tingkat Kota dalam membina Produsen Data tingkat Kota Palembang.

3. Produsen Data Tingkat Kota


Produsen Data Tingkat Kota adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produsen Data Tingkat Kota Palembang mempunyai tugas antara lain:

- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kota mengenai standar Data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
- b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Kota.



Gambar 3. 1 Bagan Skema Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Palembang



Gambar 3. 2 Tangkapan Layan Salinan Perwako Palembang Nomr 29 Tahun 2020



3.2 Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota

Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palembang dibentuk berdasarkan pada Keputusan Walikota Palembang Nomor 222/KPTS/BPP-LITBANG/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pembina Data tingkat Kota, Walidata tingkat Kota, dan Walidata pendukung berkomunikasi melalui dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Kota dan/atau pihak lain yang terkait. Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota mempunyai tugas:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.



Gambar 3.3 Kegiatan Akselerasi Forum Satu Data Indonesia Kota Palembang

3.3 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang

Penyelenggaraan SDI di Kota Palembang adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan data. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan sejalan dengan Perwali Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2020.

3.3.1 Perencanaan Data

Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Dalam menyusun daftar Data Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

1. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;



2. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
3. Rekomendasi Pembina Data.

Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat 1) Produsen Data untuk masing-masing Data; dan 2) jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan usulan Walidata tingkat kota dan arahan dari Pembina Data Tingkat Kota. Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :

1. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
2. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
3. Memenuhi kebutuhan mendesak.

Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.

3.3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh produsen data tingkat kota sesuai dengan standar:

1. Standar Data;
2. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota; dan
3. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan daftar data yang telah disusun. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata. Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data di tingkat Kota hingga kecamatan disampaikan kepada walidata.

3.3.3 Pemeriksaan Data


Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum





sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Hasil pemeriksaan Data Prioritas diperiksa kembali oleh Pembina Data. Data prioritas yang belum sesuai dengan Prinsip SDI akan dikembalikan oleh Pembina Data Ke Walidata untuk selanjutnya diteruskan ke Prodesn Data untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan.



Gambar 3. 4 Bisnis Proses Pemeriksaan Data Eksisting



3.3.4 Penyebarluasan Data


Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah menetapkan Data yang telah dibatasi aksesnya. Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Kota Palembang dilaksanakan oleh Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah dan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar Perangkat Daerah.


Adapun beberapa ketentuan dalam melakukan akses data pada portal data yang disediakan antara lain:

1. Perangkat Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
2. Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
3. Akses bagi pengguna Data selain Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi hingga tahun 2023, total dataset yang tersedia pada Portal Data Kota Palembang sebanyak 579 data. Dari seluruh perangkat daerah selain Kecamatan, baru Dinas Dina Komunikasi dan informatika yang mempunyai data terpublish sisanya adalah data yang diproduksi oleh masing-masing Kecamatan.




Gambar 3. 5 Halaman Beranda Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palembang (<https://satudata.palembang.go.id/>)






 <p>Badan Pengelolaan Pajak Daerah 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>BPKAD Kota Palembang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,... 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Dinas Perindustrian 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>
 <p>Dinas Perdagangan 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Dinas Pariwisata 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Dinas Kebudayaan 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>
 <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan... 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>		
 <p>Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarg... 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Inspektorat 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Sekretariat Daerah 10 Bagian</p> <p>Lihat Data</p>
 <p>DPMPTSP Kota Palembang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu... 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Dinas Perikanan 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Disdukcapil Kota Palembang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>Dinas Pemuda dan Olahraga 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>
 <p>Dinas Pendidikan 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>	 <p>DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PALEMBANG Dinas Ketenagakerjaan 0 Dataset</p> <p>Lihat Data</p>		



Gambar 3. 6 Kondisi Eksisting Publikasi Data Pada SDI Kota Palembang Menurut Dataset Masing-Masing Produsen Data





Gambar 3. 7 Tampilan Beranda Portal Data Spasial Kota Palembang pada Geoportal Palembang (<https://geoportal.palembang.go.id/>)

3.4 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang

Berdasarkan pada hasil identifikasi kondisi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang hingga saat ini, maka terdapat beberap hal yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Komitmen tinggi dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menyokong penyelenggaraan SDI. Komitmen ini dapat tercermin dalam bentuk anggaran, kebijakan, dan dukungan aktif.

2. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dapat memperkuat penerapan SDI di tingkat lokal, memastikan relevansi dan keterpaduan data.
3. Ketersediaan personel yang terampil dan berpengetahuan di bidang teknologi informasi, manajemen data, dan analisis data sangat penting untuk keberhasilan SDI.
4. Memastikan adanya infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk hardware dan software, untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data.
5. Menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan SDI.
6. Membangun kebijakan data yang jelas dan terstruktur, termasuk standar data dan kebijakan privasi, untuk memberikan panduan dalam pengelolaan data.
7. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data di kalangan personel pemerintah untuk memastikan bahwa data SDI dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.
8. Menyelenggarakan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kinerja SDI, mengidentifikasi area perbaikan, dan memastikan kelangsungan inisiatif ini.
9. Menerapkan kebijakan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan data untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas.
10. Membangun kemampuan integrasi data yang kuat untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dengan efisien dan akurat.
11. Melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengumpulan dan pemanfaatan data untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi inisiatif ini.
12. Mengadopsi inovasi dalam teknologi dan proses untuk memastikan SDI tetap relevan dan mampu menjawab perubahan kebutuhan dan tuntutan teknologi.
13. Membangun organisasi yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan teknologi.





Bab 4

Program Kerja Rencana Aksi SDI di Kota Palembang



SATU DATA
INDONESIA

4.1 Kerangka Pikir dan Relasi Program

Adapun proses penetapan Rencana Aksi SDI Kota Palembang diharapkan menyesuaikan dan mendukung Rencana Aksi Tingkat Pusat sehingga dalam penyusunan dilakukan relasi antara program dengan Misi SDI Tingkat Pusat. Rencana Aksi secara lebih detail dapat dilihat pada tabel Matrik rencana aksi yang disusun dalam periode selama 3 Tahun (2024-2026) yang terbagi atas per triwulan.

4.1.1 Program implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip Satu Data Indonesia (SDI)

Misi ke-1 SDI adalah "Membangun Tata Kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan, melalui Program Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia".

Kondisi data di Kota Palembang saat ini menunjukkan bahwa data dapat diproduksi, disebarluaskan, digunakan oleh pihak manapun, redundan (duplikasi), definisi dan kualitas yang beragam, serta tidak memiliki mekanisme harmonisasi data. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang ditemukan di setiap elemen tersebut. Pada Produsen Data ditemukan bahwa adanya format Metadata yang belum terstandar, proses penyampaian Metadata yang belum berjalan efektif dan keterbatasan cakupan aktivitas produksi data. Pada sisi proses ditemukan bahwa adanya mekanisme koordinasi yang kurang jelas dan tidak optimal antara Produsen dan Pengguna Data, selain itu adanya kebijakan PNBK yang membatasi akses data, serta data *quality assurance* yang belum berjalan. Di sisi lain, pada sisi pengguna masih banyak yang menganggap bahwa data belum dianggap penting, diseminasi data di internal tidak berjalan, dan rendahnya kepercayaan atau koordinasi dalam bagipakai data antar instansi hingga internal instansi.

Oleh karena itu, Satu Data Indonesia sebagai kebijakan yang menjadikan kolaborasi sebagai *mainstreaming*/pengarusutamaannya sangat bertumpu pada partisipasi dan kontribusi berbagai pihak penyelenggara Satu Data Indonesia. Tersebarunya penyelenggara Satu Data Indonesia di seluruh Instansi Daerah Kota Palembang menimbulkan risiko tingginya keberagaman persepsi dan versi implementasi Satu Data Indonesia, serta muncul tantangan luasnya dan besarnya jangkauan integrasi yang

harus dilaksanakan. Pada praktiknya, masih ditemukan kebingungan penyelenggara Satu Data Indonesia Instansi Daerah Kota Palembang tentang skema yang seharusnya digunakan dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi masing-masing. Permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Perangkat Daerah yang belum memahami maupun belum bisa menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat posisi krusial prinsip Satu Data Indonesia dalam kebijakan ini. Selain itu, masih ditemukan data yang dikelola atau dibutuhkan pemerintah yang belum memiliki satu standar dan kriteria yang baku dan/atau diakui secara luas. Sehingga perlu melakukan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan menerapkan prinsip Satu Data Indonesia oleh penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat kota dan daerah yang dapat diwujudkan melalui kegiatan **1). Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data, 2). Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata.**

Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data dimaksudkan untuk memberikan acuan standar implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tahap penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang meliputi; perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong keselarasan alur penyelenggaraan tata kelola data dalam Instansi Daerah.

Pada tahap perencanaan data, sangat dibutuhkan standar penyelenggaraan teknis untuk memandu proses inventarisasi data sebagai aset pemerintah dan mengelola inventaris data tersebut dengan dilengkapi kesiapan Rencana Aksi. Standar penyelenggaraan teknis pada tahap pengumpulan dan pemeriksaan data dibutuhkan untuk memandu proses pemantauan kualitas data sebelum siap dibagipakai. Selanjutnya dalam proses penyebarluasan data, diperlukan pedoman tata laksana yang mengatur tentang penyepakatan dan penetapan data berdasarkan jenis aksesnya, serta acuan penyelenggaraan kerja sama bagipakai data antar Instansi. Tujuan dari pengembangan dan implementasi Standar Data dan Metadata adalah untuk mendukung pengelolaan aset data pemerintah dan pemantauan kualitas data di Instansi Pemerintah Kota Palembang.

Dampak yang diharapkan dari penerapan ini adalah mempermudah praktik implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, meningkatkan cakupan prinsip Satu Data Indonesia dan meluasnya implementasi prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan data dan teknologi informasi pemerintah Kota Palembang.

Adapun strategi untuk melaksanakan program dan kegiatan ini yakni:

1. Penguatan peran Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat kota sesuai bidang sebagai *leading actor* dalam perumusan muatan dan fungsionalisasi pedoman/petunjuk penyelenggaraan;
2. Penyepakatan sektor dan substansi prioritas penerapan prinsip-prinsip Satu Data bersama Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat kota dan Tim Koordinasi SPBE;
3. Penyediaan Standar Data, Metadata, serta pedoman implementasinya;
4. Penguatan kapasitas implementasi Standar Data dan Metadata
5. Penguatan kapasitas implementasi Standar Data, Metadata, di Perangkat Daerah Kota Palembang melalui proses pembinaan di pembinaan Satu Data Indonesia yang dilakukan setiap triwulan.

Adapun kegiatan dan aksi yang akan dilaksanakan untuk menjalankan program ini yakni :

1. Kegiatan penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data, meliputi aksi:
 - a. Melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik
 - b. Melakukan pengumpulan dan penyajian data Spasial
 - c. Memastikan data yang telah tersedia di Portal Satu Data Palembang dan Geoportal Palembang telah sesuai dengan Prinsip Satu Data
 - d. Penyediaan data statistik sektoral perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - e. Penyediaan data geospasial perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - f. Koordinasi penyusunan daftar data dengan perangkat daerah

- g. Penyusunan Rencana kegiatan Tahun 2028-2030
 - h. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2028-2030
 - i. Koordinasi penyusunan Penyusunan rencana aksi Tahun 2028-2030 dengan Perangkat Daerah
 - j. Penerapan SOP Pengumpulan Data setiap tahun
 - k. Penerapan SOP Pemeriksaan Data setiap tahun
 - l. Melaksanakan desk statistik setiap Triwulan
 - m. Melaksanakan desk spasial setiap 6 Bulan
 - n. Mengidentifikasi data terbuka
 - o. Mengidentifikasi data terbatas
 - p. Mengidentifikasi data tertutup
2. Kegiatan pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata, meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan rekomendasi statistik
 - b. Melaksanakan akselerasi penetapan metadata statistik
 - c. Menetapkan metadata statistik

4.1.2 Program perluasan koordinasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)

Misi ke-2 SDI adalah "Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui program Perluasan Kolaborasi dan Implementasi Kebijakan SDI".

Untuk memastikan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan perluasan kolaborasi, dibutuhkan tindakan terarah sebagai upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia baik di Instansi Daerah, baik dukungan dan pendampingan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota, intervensi kebijakan

dari Instansi Dewan Pengarah, maupun komitmen Perangkat Daerah penyelenggara Satu Data Indonesia itu sendiri. Selain itu, guna memastikan keselarasan dan kesesuaian antara regulasi dan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia, dibutuhkan pedoman- pedoman sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah dalam menyusun regulasi dan membentuk kelembagaan Satu Data Indonesia. Program strategis ini dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Intervensi terpusat melalui penguatan regulasi, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang serta kebijakan kerja sama dan bagipakai data;
2. Penyediaan dan sosialisasi pedoman-pedoman terkait untuk memastikan implementasi dan pelaksanaan Forum Satu Data di Kota Palembang,
3. Dukungan dan pendampingan Implementasi Kebijakan Satu Data, termasuk aspek pembinaan pelaksanaan Penyelenggara Satu Data Indonesia.

Pada program perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan satu data indonesia di Kota Palembang dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni:

1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia.

Penguatan regulasi dan kelembagaan penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Palembang dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada perangkat daerah dalam melaksanakan Kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya dalam aspek penyusunan regulasi, dan aspek pembentukan organisasi (kelembagaan). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong penerbitan regulasi tentang Satu Data Indonesia di Kota Palembang, pembentukan dan aktivasi kelembagaan penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Palembang, pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia di Kota Palembang, serta perencanaan dan penganggaran khusus untuk pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Palembang. Kegiatan ini meliputi penyediaan pedoman beserta format dan referensi, pendampingan dalam penyusunan dan pembentukan, harmonisasi sampai dengan penetapan dan implementasinya serta penertiban atau pemantauan pelaksanaannya.

Dalam upaya penguatan regulasi dan organisasi ini diperlukan peran, arahan, serta kebijakan dari Dewan Pengarah, Pembina Data, Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota, serta instansi terkait, mengenai percepatan pembentukan regulasi dan kelembagaan. Selanjutnya, diperlukan penerbitan pedoman sebagai panduan yang menjelaskan tata cara, prosedur, dan kaidah-kaidah bagi perangkat Daerah di Kota Palembang dalam penyusunan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Kemudian akan dilaksanakan pembinaan di tingkat Kota untuk mendukung implementasinya.

2. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia.

Perluasan implementasi Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk melaksanakan upaya penerbitan regulasi dan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia baik di tingkat kota dan Daerah secara merata. Tingkat pemahaman yang masih bervariasi di antara Perangkat Daerah. Hal ini berpotensi menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga penting untuk dilakukan perluasan terhadap implementasi Satu Data Indonesia yang meliputi dorongan penerbitan regulasi dan pelaksanaan serta aktivasi Forum Satu Data Indonesia di Kota Palembang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperluas cakupan penyelenggaraan Satu Data Indonesia setiap tahunnya di Pemerintah Kota Palembang. Kegiatan ini meliputi pendampingan aktivasi bagi penyelenggara Satu Data Indonesia baik di Kota Palembang sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia. Dalam upaya perluasan implementasi Satu Data Indonesia ini dibutuhkan dukungan dari Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota Palembang, berupa kegiatan fasilitasi, asistensi, sosialisasi, dan pendampingan dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan kolaborasi dari Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat kota dalam rangka mencapai beberapa target Perangkat Daerah pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat Forum Satu Data Indonesia adalah sebagai wadah

koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara Satu Data Indonesia dan menyelesaikan tumpang tindih data, maupun mengatur manajemen akses data di masing-masing Portal. Sehingga diharapkan dengan semakin rutusnya menyelenggarakan Forum Satu Data, maka akan memperkaya Daftar Data beserta Metadata yang dapat diampu oleh Portal Satu Data Palembang.

3. Penatakelolaan kerjasama dan bagipakai data.

Penatakelolaan kerja sama dan bagipakai data dimaksudkan untuk memuat kebutuhan pemerintah kota dalam bagipakai data dan pemanfaatan data dari sumber lain non-pemerintah secara terkelola dan sistematis. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia membuka peluang partisipasi dan kerja sama dari Lembaga Negara, Badan Hukum Publik sampai dengan Lembaga Non-Pemerintah lainnya, sepanjang sesuai dengan tujuan dari Kebijakan Satu Data Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merancang dan menyusun tata kelola bagipakai data non-pemerintah dan kebijakannya agar menjadi acuan bersama Instansi pemerintah maupun non-pemerintah dalam melakukan kerja sama. Dalam upaya penatakelolaan kerja sama dan bagipakai Data dibutuhkan pedoman sebagai panduan, dan kebijakan sebagai acuan standar operasional bagi Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam rangka melakukan kerja sama berbagi pakai data, pemanfaatan data dan analisa data antara pemerintah dan non-pemerintah. Hal ini sangat penting mengingat perkembangan kebutuhan *platform* atau media penyelenggaraan data agar data dapat di bagipakai secara eventual sesuai kebutuhan, berkala, maupun *realtime*.

Adapun kegiatan dan aksi yang akan dilaksanakan untuk menjalankan program ini yakni :

1. Kegiatan perluasan Implementasi Satu Data Indonesia, meliputi aksi :
 - a. Menyusun SOP Tata Kerja Forum dan Sekretariat SDI Kota Palembang

- b. Mereview dan Menerbitkan SK Walikota Palembang Tentang Forum Satu Data Kota Palembang
 - c. Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia Kota Palembang.
2. Kegiatan penatakelolaan Kerjasama dan bagi Pakai Data Daerah, meliputi aksi:
- a. Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan PPIDS Unsri dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial
 - b. Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas Indo Global Mandiri (UIGM)
 - c. Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah
 - d. Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas PGRI
 - e. Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas Muhamadiyah Palembang
 - f. Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas Bina Dharma
 - g. Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas MDP

4.1.3 Program Pengembangan infrastruktur dan platform data, serta fasilitas analitika data

Misi ke-3 SDI adalah “Memperkuat Infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data, dilaksanakan melalui program Pengembangan Infrastruktur Data, Portal, dan Platform Analitika Data”.

Sesuai dengan salah satu Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memenuhi kaidah Interoperabilitas data, Portal Satu Data Indonesia memegang peran krusial sebagai pusat penyebarluasan dan bagipakai data pemerintah serta wadah bagi praktik

manajemen data. Terus berjalannya penyelenggaraan data dan bertambahnya data Instansi Pemerintah dari waktu ke waktu turut meningkatkan urgensi interoperabilitas portal dan sistem Instansi Daerah kedalam Portal Satu Data Indonesia sebagai pusat integrasi data pemerintah. Selain itu, banyak dan beragamnya sistem informasi dan platform data Instansi Pemerintah Kota Palembang, menuntut Portal Satu Data Palembang (<https://satudata.palembang.go.id/>) yang bertindak sebagai Portal Data Kota Palembang untuk memiliki kapasitas dan kapabilitas sistem yang kuat dan didukung oleh infrastruktur TIK yang *dedicated* dan memadai. Portal Satu Data Palembang juga perlu diperkuat dengan kemampuan analitik agar dapat mendukung pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta penyusunan kebijakan. Untuk mendapatkan *insight* dan *knowledge* yang berharga dari data yang sudah diintegrasikan dalam Portal Satu Data Palembang serta kolaborasi Instansi dalam mengumpulkan data, diperlukan sebuah platform yang dapat memfasilitasi analitika dan pemanfaatan data di dalam Portal Satu Data Palembang untuk mengekstraksi *insight* dan *knowledge* yang dapat digunakan dalam tahap pengambilan keputusan dalam tahap perencanaan dan pembangunan serta mendukung *data-driven government*.

Pengembangan dan perluasan integrasi Portal Satu Data Palembang bertujuan untuk memperkuat integrasi data Kota Palembang menjadi satu titik akses yang mudah dan aman, serta mendukung pemanfaatan dan analitika data. Selain itu, sebagai Portal Data Tingkat kota, Portal Satu Data Palembang juga harus didukung dengan infrastruktur TIK yang kuat dan berlandaskan pada kebijakan SPBE dan Kebijakan Satu Peta. Keterhubungan Kebijakan Satu Peta dimulai dari proses pengumpulan data yang berkaitan dengan bisnis proses pengumpulan data pada Satu Data Palembang. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 pada Pasal 4A, diamanatkan bahwa percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan:

1. Integrasi Portal Satu Data Palembang dengan infrastruktur SPBE dan Kebijakan Satu Peta (KSP).

Integrasi Portal Satu Data Palembang dengan infrastruktur teknologi informasi nasional dimaksudkan untuk memperkuat Portal Satu Data Palembang dengan memanfaatkan infrastruktur data nasional sesuai dengan SPBE baik berupa Pusat Data, Sistem Penghubung Layanan, maupun Jaringan Intra. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas, kapabilitas, dan fungsi Portal Satu Data Palembang sebagai Portal Data Tingkat Kota dan sebagai platform kolaboratif penyelenggaraan tata kelola data. Dibutuhkan koneksi jaringan intra pemerintah yang diharapkan nantinya akan menghubungkan *Data Center* Pusat Data Kota Sementara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pusat Data Nasional, Pusat Data Perangkat Daerah, dan Pusat Data Lembaga dan Institusi Lainnya. Diharapkan nantinya, implementasi *High Availability* dari Portal Satu Data Palembang dapat dilakukan dengan optimal, serta implementasi teknologi *Content Delivery Network (CDN)* milik pemerintah untuk memangkas waktu akses konten-konten yang terdapat dalam Portal Satu Data Palembang agar lebih cepat.

2. Pengembangan sistem dan fitur Portal Satu Data Palembang.

Pengembangan sistem dan fitur Portal Satu Data Palembang adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memperluas, meningkatkan, dan mengoptimalkan sebuah portal data yang menjadi pusat informasi berbagai data terkait kota Palembang. Portal Satu Data Palembang adalah sebuah *platform* digital yang mengintegrasikan berbagai data yang relevan dengan kebijakan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan beragam aspek kota Palembang menjadi satu tempat yang mudah diakses. Portal ini dirancang untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan terkini kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis.

Tujuan dari pengembangan fitur pada portal ini adalah pertama, meningkatkan transparansi dalam penyediaan informasi kota Palembang kepada masyarakat. Dengan menyajikan data yang mudah diakses dan dimengerti, warga dapat lebih memahami kondisi kota dan berpartisipasi dalam proses pengambilan

keputusan. Kedua, portal ini dapat membantu pemerintah kota Palembang dalam perencanaan dan pengembangan berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang lebih berorientasi pada data dan fakta. Ketiga, Portal Satu Data Palembang dapat mendukung pengembangan inovasi dan investasi di kota Palembang dengan memberikan akses ke informasi pasar dan peluang bisnis yang jelas.

Selain itu, portal ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan melalui pengembangan fiturnya, diharapkan Portal Satu Data Palembang merupakan sebuah inisiatif untuk memanfaatkan potensi data dalam mendukung perkembangan kota Palembang yang lebih berkelanjutan dan berkualitas.

3. Perluasan integrasi dan pengembangan konten data dalam Portal Satu Data Palembang.


Pengembangan Portal Satu Data Palembang dan pengayaan konten data Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk pengembangan fungsi dan fitur Portal Satu Data Palembang serta interoperabilitas data instansi pemerintah dengan Portal Satu Data Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi manajemen data dalam Portal Satu Data Palembang serta penambahan dan diversifikasi dataset yang tersedia dan dapat diakses pada Portal Satu Data Palembang. Sistem tata kelola data dalam Portal Satu Data Palembang penting agar Portal Satu Data Palembang memiliki fungsi penyelenggaraan tata kelola data sebagaimana maksud dari Perpres Satu Data Indonesia, sehingga penyelenggaraan tata kelola data dapat dilaksanakan melalui solusi teknologi informasi. Selain itu, Portal Satu Data Palembang juga diharapkan dapat memfasilitasi layanan Sekretariat dan Forum Satu Data Indonesia di tingkat kota, dan kemudian dapat mendukung pengelolaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Perluasan interoperabilitas sangat penting dilaksanakan untuk memaksimalkan kontribusi data dari instansi pemerintah terhadap penyediaan data dalam Satu Data Indonesia. Untuk memperkuat kedua hal tersebut, dibutuhkan penerapan manajemen risiko dan keamanan dalam Portal Satu

Data Indonesia mengingat peran sentralnya dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

4. Penyediaan *platform* dan fasilitas analitika dan pemanfaatan data.

Penyediaan platform analitika dan pemanfaatan data dimaksudkan untuk **memfasilitasi percontohan dalam pemanfaatan dan analitika data dalam pemantauan dan pengendalian pembangunan serta pengambilan keputusan**. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah strategis dengan berdasarkan data, serta menyokong perencanaan, pemantauan dan pengendalian pembangunan dengan bertumpu pada Satu Data Indonesia.

5. Dalam pelaksanaan Penyediaan *Platform* Analitika dan Pemanfaatan Data, dibutuhkan infrastruktur analitika terpadu mulai dari data *staging* yang meliputi proses *Extract, Transform, Load (ETL)* dari berbagai jenis *Application Programming Interface (API)* dan basis data Portal Satu Data Palembang, kemudian metode penyaluran datanya (*data pipelining*), pengaturan basis data untuk penyimpanan data yang dapat dimanfaatkan (*data warehousing*), serta platform untuk visualisasinya (*Dashboard*). Untuk mendukung *data-driven decision* dalam tahap perencanaan dan pembangunan di tingkat eksekutif, diperlukan informasi dengan akurasi tinggi dan paling mutakhir. Maka dari itu *Platform* yang dibangun memerlukan tenaga komputasi yang tinggi untuk melakukan analisa dengan intelijensia buatan maupun pembelajaran mesin/ *machine learning*.



Gambar 4. 1 Ilustrasi Skema Aliran Data dalam Integrasi SDI

Adapun kegiatan dan aksi yang akan dilaksanakan untuk menjalankan program ini yakni :

1. Kegiatan Integrasi Portal Satu Data Indonesia Kota Palembang dengan Infrastruktur data Nasional dan daerah, meliputi aksi :
 - a. Asistensi Integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Portal SDI Pusat
 - b. Mewujudkan interoperabilitas antara data centre Kota Palembang ke Portal SDI Provinsi Sumsel dan SDI Pusat
 - c. Melaksanakan integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Portal SDI Provinsi Sumsel dan SDI Pusat
 - d. Asistensi integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Aplikasi Perangkat Daerah
 - e. Mewujudkan interoperabilitas antara data centre Kota Palembang ke Perangkat Daerah Kota Palembang
 - f. Melaksanakan integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kegiatan pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data, meliputi aksi:
 - a. Mengembangkan Menu dan Fitur Konten data Indikator Kinerja Utama (IKU) Pimpinan Daerah, data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, data Standar Pelayanan Minimal (SPM), data Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kinerja/capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dan Infografik pada Portal Satu Data Palembang
 - b. Pengadaah PC dan kelengkapannya
 - c. Penguatan Server dan Infrastruktur pendukungnya.
 - d. Melaksanakan Fasilitas asistensi dan pembelajaran Sistem Disaster Recovery Plan Portal Satu Data Palembang

- e. Penguatan sistem keamanan data
3. Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data, meliputi aksi :
 - a. Mengembangkan sistem analitika data
 - b. Penyediaan Fitur Infografik
 - c. Penyediaan Fitur Dashboard bagi operator tentang keterisian data

4.1.4 Program Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia

Misi ke-4 SDI adalah “Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan, dilaksanakan melalui program Penguatan SDM Penyelenggara SDI dan Partisipasi Publik dan program Stimulasi dan Dorongan Percepatan SDI”.

Sumber Daya Manusia atau talenta di Instansi Pemerintah menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data sebagai kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik juga akan sangat membutuhkan pemahaman dan partisipasi dari berbagai pihak. Dibeberapa contoh dan pengalaman, Sumber Daya Manusia menjadi salah satu aspek yang paling tertinggal. Permasalahan umum yang muncul diantaranya mengenai minimnya pengalaman pengelolaan data di Instansi Pemerintah, **masalah jumlah aparatur yang tidak mencukupi, kebijakan mutasi aparatur negara yang mempengaruhi keberlanjutan program, dan minimnya kesadaran tentang pentingnya data.**

Penguatan sumber daya manusia dilaksanakan mulai dari tataran kebijakan sampai dengan pembinaan kapasitas dengan tujuan memperkuat operasional penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palembang. Sedangkan peningkatan partisipasi publik bertujuan untuk memperluas edukasi tentang data pemerintah, dan memperkuat jejaring mitra Satu Data Indonesia Kota Palembang dari kalangan publik. Program strategis ini dilaksanakan dengan kegiatan:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penguatan Sumber Daya Manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Palembang dimaksudkan untuk memformulasikan kebutuhan dari segi kualitas dan kuantitas aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia sesuai dengan SPBE. Tujuan dari penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Indonesia adalah untuk mendorong perkuatan dan keberlanjutan program dan kegiatan Satu Data Indonesia di Kota Palembang.

Penyusunan kebijakan standar kompetensi aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia beriringan dengan target dalam Rencana Induk SPBE pada tahun 2022 tentang penyusunan standar kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) SPBE, diperlukan untuk menjadi acuan penyediaan aparatur negara di Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Satu Data dan SPBE. Kebijakan standar kompetensi tersebut perlu dilanjutkan dengan penguatan kapasitas aparatur negara sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, serta perkembangan teknologi informasi.

2. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia.

Mengingat perlunya dukungan berbagai pihak terhadap implementasi Satu Data Indonesia secara luas, salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan adalah pentingnya partisipasi publik dalam kegiatan Satu Data Indonesia. Peran publik juga sangat penting untuk memantau dan mengawasi implementasi kebijakan, dan harapannya publik mendapatkan manfaat dari kebijakan yang ditetapkan. Peningkatan partisipasi publik dalam implementasi Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pemanfaatan kebijakan Satu Data Indonesia melalui kegiatan-kegiatan diseminasi informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu terbentuknya *public awareness* terhadap pentingnya implementasi kebijakan dan program Satu Data Indonesia, serta interaksi dua arah dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Kegiatan dalam mendukung peningkatan partisipasi publik dikemas dalam wujud penyelenggaraan talkshow, webinar, lokakarya, pembelajaran daring serta publikasi infografis dan buletin sebagai media resmi penyampaian informasi terkait perkembangan penyelenggaraan

Satu Data Indonesia. Seluruh upaya peningkatan partisipasi publik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konteks kebijakan Satu Data Indonesia melalui penyampaian informasi dalam berbagai kanal media.

Dampak yang diharapkan dari program ini adalah memperkuat operasional penyelenggara Satu Data untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan data pemerintah.

Adapun kegiatan dan aksi yang akan dilaksanakan untuk menjalankan program ini yakni :

1. Kegiatan penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Partisipasi Publik SDI Kota Palembang, meliputi aksi:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan teknis metada pengelolaan, pengolahan data non spasial dan data spasial bagi Produsen dan Walidata pendukung
 - b. Menghadiri undangan Bimtek yang dilaksanakan oleh Pusat
2. Kegiatan peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia, meliputi aksi:
 - a. Mengembangkan Menu dan Fitur Konten data fasilitas partisipasi publik pada penyelenggaraan data sebagai bentuk feedback untuk pengguna portal SDI Kota Palembang dalam memberikan saran, kritik dan masukan kepada pengelola pada Portal Satu Data Palembang
 - b. Optimalisasi pemanfaatan fitur feedback untuk pengguna portal SDI Kota Palembang dalam memberikan saran, kritik dan masukan kepada pengelola pada Portal Satu Data Palembang
 - c. Melaksanakan talkshow, webinar, dan lokakarya Satu Data Indonesia tingkat Kota Palembang kepada masyarakat

4.1.5 Program Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah

Misi ke-5 adalah “Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan, dilaksanakan melalui program Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Strategis Pembangunan Daerah”.

Kebijakan Satu Data yang berupaya mengintegrasikan seluruh sumber Satu Data Pemerintah sudah barang tentu dan niscaya menghasilkan konsekuensi munculnya *big data*. Selain itu, tujuan data pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan mengharuskan penyelenggaraan data pemerintah selaras dengan kebutuhan pembangunan. Penerapan tata kelola data dalam berbagai sektor dan isu strategis pembangunan pada praktiknya memiliki banyak versi, sehingga menimbulkan kesulitan ketika dibutuhkan integrasi data lintas sektor strategis. Penting bagi Satu Data Indonesia untuk mendorong percontohan-percontohan implementasi dalam isu strategis agar manfaat nyata dari kebijakan Satu Data Indonesia dapat dirasakan.

Program pemanfaatan data dalam mendukung agenda Pembangunan Nasional dilaksanakan mulai dari isu strategis yang membutuhkan penerapan tata kelola data yang baik. Begitu pula dalam mendukung pembangunan, peran *big data* sebagai aset strategis berpotensi besar sehingga kedepannya butuh dikelola dengan baik. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan:

1. Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan *Big Data* Pemerintah

Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan *Big Data* Pemerintah dimaksudkan untuk menyusun kebijakan pendukung tata kelola dan pemanfaatan *Big Data* pemerintah-analitika data serta melaksanakan implementasi tata kelola *Big Data* pemerintah pada seluruh sektor, terutama pada sektor strategis. Tujuan dari penguatan tata kelola dan pemanfaatan big data adalah untuk membangun ekosistem big data pemerintah sebagai bagian dari Satu Data Indonesia.

Pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional harus mulai merambah ke tata kelola *big data* pemerintah. Untuk memandu proses

penguatan diperlukan pedoman yang mengatur tentang tata kelola *big data*, serta acuan untuk instansi pemerintah. Selanjutnya, pemanfaatan big data pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi dan responsivitas pelaksanaan program pemerintah. *Big data* pada sistem pemerintahan dapat menciptakan beragam kebijakan yang lebih cepat, akurat dan efisien. Penggunaan *big data* yang menggunakan informasi dengan menggunakan pendekatan analitik, sehingga keluaran yang dihasilkan lebih optimum. Untuk mendorong implementasi, dibutuhkan *use case*/skenario penggunaan sistem pemanfaatan *big data* pemerintah untuk mendukung agenda perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

2. Percontohan implementasi kebijakan SDI dalam agenda strategis peningkatan kualitas kesehatan Nasional/Daerah.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan standar penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan data strategis untuk mendukung Transformasi Digital Kesehatan dan Percepatan Penurunan Stunting. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan percontohan penerapan tata kelola Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data yang dimanfaatkan dalam kebutuhan riil pembangunan kesehatan dan percepatan penurunan stunting. Dukungan kebijakan Satu Data Indonesia dalam perluasan implementasi Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sangat krusial bagi pembentukan master data nasional. Peran Forum Satu Data untuk penetapan tata kelola data referensi lain seperti obat-obatan dan vaksin juga sangat penting untuk master data kesehatan. Dalam hal percepatan penurunan stunting, perlu dilaksanakan uji coba yang komprehensif dalam menerapkan tata kelola data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dalam rangka penyediaan dan pengelolaan data untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

3. Percontohan implementasi kebijakan SDI dalam agenda strategis peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan Nasional/Daerah.

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Palembang dalam agenda strategis peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah, bertujuan untuk menciptakan sebuah landasan data yang konsisten, terintegrasi, dan akurat yang dapat digunakan sebagai panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan sektor, kebijakan Satu Data Indonesia memungkinkan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien, serta merancang program pembangunan yang lebih fokus. Selain itu, melalui data yang dapat diakses dengan mudah, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan memfasilitasi inovasi dan kolaborasi antara berbagai sektor dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Dengan demikian, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Palembang mendukung pencapaian visi pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dampak yang diharapkan dari penerapan ini adalah meningkatkan manfaat kebijakan Satu Data Indonesia dimulai dari penerapan riil dalam isu strategis, serta membangun ekosistem big data pemerintah.

Adapun beberapa aksi yang akan dilaksanakan dalam menjalankan program ini antara lain :

1. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan BigData Pemerintah, meliputi aksi :
 - a. Melaksanakan kerjasama pengelolaan bigdata dengan oleh Dinas Kominfo Kota Palembang
 - b. Menyusun SOP dan Tata Cara pengelolaan bigdata pemerintah Kota Palembang

- c. Menyelenggarakan pemanfaatan bigdata dalam keseluruhan manajemen pembangunan Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis.
2. Kegiatan Percontohan implementasi kebijakan SDI dalam agenda strategis peningkatan kualitas kesehatan Nasional/Daerah, meliputi aksi :
 - a. Menyusun dokumen data spasial dan statistik perencanaan pengendalian sektor kesehatan
 - b. Menyusun Data Statistik dan spasial pendukung Percepatan Penurunan Stunting
3. Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan data, meliputi aksi :
 - a. Menyusun data spasial dan statistik kinerja atau pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Kota Palembang
 - b. Menyusun data statistik dan spasial infrastruktur hijau Kota Palembang
 - c. Menyusun data statistik dan spasial perwujudan Smart City Kota Palembang
 - d. Menyusun data statistik dan spasial ekonomi dan komunitas kreatif Kota Palembang
 - e. Menyusun data statistik dan spasial Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kota Palembang

4.1.6 Program Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia sebagai kebijakan yang berkaitan erat dengan teknologi informasi dituntut untuk terus berpacu dengan perkembangan teknologi digital yang agile dan dinamis. Perkembangan teknologi digital yang konstan/terus menerus harus dapat diikuti oleh percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia untuk memaksimalkan peran dalam memastikan kebijakan publik yang tepat sasaran. Di sisi lain, pengukuran pencapaian Satu Data Indonesia di Instansi Daerah masih sangat perlu ditingkatkan konsistensinya. Pemberian stimulus bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat kota juga terbilang minim jika

dibandingkan dengan kebijakan lain. Oleh karena itu, masih banyak perangkat daerah yang masih belum siap untuk melakukan integrasi dengan Satu Data Indonesia.

Untuk mendorong percepatan implementasi Satu Data Indonesia secara menyeluruh, dibutuhkan mekanisme pengukuran pencapaian yang sistematis dan konsisten serta stimulasi untuk mempercepat implementasi Satu Data Indonesia di Instansi Daerah. Dalam melaksanakan perencanaan data pemerintah, perlu koordinasi antar instansi sehingga nantinya akan memudahkan dalam melakukan integrasi data lintas instansi. Program strategis ini dilaksanakan dengan kegiatan:

1. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia

Di dalam Satu Data Indonesia, perencanaan strategis dimaksudkan untuk melaksanakan perencanaan data dan perencanaan kegiatan mengenai penyelenggaraan data dan kebijakan data secara kolaboratif-holistik-integratif. Tujuan dari perencanaan strategis Satu Data Indonesia adalah untuk memperkuat keberlanjutan, memastikan konsistensi dan harmonisasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia antar pemangku kepentingan, serta memperkuat manajemen kualitas data dan ketersediaan data nasional.

Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi sebagai acuan pencapaian jangka pendek, Rencana Strategis sebagai acuan pencapaian jangka menengah, serta Rencana Induk Satu Data Indonesia sebagai acuan capaian jangka panjang. *Business Continuity Plan* dibutuhkan untuk memastikan ketahanan dan sustainabilitas Satu Data Indonesia di Kota Palembang dalam berbagai perubahan drastis maupun krisis. Daftar Data dan Data Prioritas yang dicakup dalam Katalog Data Daerah penting untuk mendukung inventarisasi aset data pemerintah, mempermudah pengelolaan data, serta mendorong pemanfaatan data secara lintas sektoral.

2. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia

Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk menyiapkan tata kelola dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data di Tingkat kota dan pelaksanaan insentif dan disinsentif bagi penyelenggara Satu Data Indonesia.

Tujuan dari penerapan kebijakan pemantauan, evaluasi, insentif, dan disinsentif Satu Data Indonesia adalah untuk memperkuat pengukuran, analisa manfaat dan dampak kebijakan, mendukung mitigasi, dan memperkuat kualitas implementasi kebijakan Satu Data di Instansi pemerintah. Selain itu, kualitas capaian dalam implementasi kebijakan Satu Data dapat diukur dan dianalisis melalui monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Adanya insentif dan disinsentif akan menjadi upaya pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat memacu pihak- pihak yang terlibat untuk selalu memperbaiki kualitas implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.

Dampak yang diharapkan dari penerapan program ini adalah mempercepat implementasi Satu Data Indonesia di Kota Palembang dan meningkatkan kualitas perencanaan data daerah.

Adapun beberapa aksi yang akan dilakukan dalam melaksanakan program ini yakni :

1. Kegiatan Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia, meliputi aksi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Tahun 2023-2027
 - b. Penerbitan SK Penetapan Penyusunan rencana kegiatan Tahun 2023-2027
2. Kegiatan penerapan kebijakan pemantauan, evaluasi, insentif dan disinsentif SDI, meliputi aksi:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SDI
 - b. Deskdata statistik
 - c. Desk Data Spasial pada Geoportal
 - d. Menyusun kebijakan tentang insentif dan disinsentif satu data Kota Palembang

Tabel 4.1 Matrik Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Palembang Tahun 2027-2027

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab		
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip Satu Data Indonesia	1.1	Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data	1.1.1	Pedoman/petunjuk Perencanaan data : Penyusunan dan Pengelolaan Data/Daftar Data dan Data Prioritas	Identifikasi Daftar Data Tahun (dilakukan pertahun dari 2024 hingga 2027)																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kkota Palembang 3) Produsen Data
						Melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik																					
						Melakukan pengumpulan dan penyajian data Spasial																					
						Memastikan data yang telah tersedia di Portal Satu Data Palembang dan Geoportal Palembang telah sesuai dengan Prinsip Satu Data																					
					Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas (dilakukan pertahun dari 2024 hingga 2027)																						
					Penyediaan data statistik sektoral perencanaan dan pengendalian pembangunan																						
					Penyediaan data geospasial perencanaan dan pengendalian pembangunan																						

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
				Koordinasi penyusunan daftar data dengan perangkat daerah																						
		1.1.2	Pedoman/petunjuk Perencanaan data : Penyusunan Rencana Aksi 2028-2030	Identifikasi Kegiatan Tahun 2028-2030	Penyusunan Rencana kegiatan Tahun 2028-2030																					
				Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2028-2030	Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2028-2030																					
				Koordinasi penyusunan Penyusunan rencana aksi Tahun 2028-2030 dengan Perangkat Daerah																						
		1.1.3	Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	Implementasi SOP Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	Penerapan SOP Pengumpulan Data setiap tahun																					
					Penerapan SOP Pemeriksaan Data setiap tahun																					

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
				Desk keterisian dan updating serta verivikasi dan validasi data di Portal Satu Data Palembang	Melaksanakan desk statistik setiap Triwulan																					
				Desk keterisian dan updating serta verivikasi dan validasi data di Geoportal Palembang	Melaksanakan desk data spasial setiap 6 Bulan																					
		1.1.4	Pedoman/Petunjuk Tata Kelola Bagipakai, Penetapan dan Pembatasan Akses Data	Identifikasi Data Terbuka, Data Terbatas dan Data Tertutup	Mengidentifikasi data terbuka																					
					Mengidentifikasi data terbatas																					
					Mengidentifikasi data tertutup																					
	1.2 Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata	1.2.1	Standar data dan Metadata Statitik	Penyusunan rekomendasi statistik	Melaksanakan penyusunan rekomendasi statistik																					
				Pemutakhiran metadata statistik	Melaksanakan akselerasi penetapan metadata statistik																					
					Menetapkan metadata statistik																					

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia	2.1	Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	2.1.1	Pembentukan regulasi dan kelembagaan Satu Data Indonesia	Penyusunan SK Walikota Kota Palembang tentang Forum Satu Data Palembang	Menyusun SOP Tata Kerja Forum dan Sekretariat SDI Kota Palembang																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kkota Palembang
							Mereview dan Menerbitkan SK Walikota Palembang Tentang Forum Satu Data Kota Palembang																					
		2.1.2	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kota Palembang	Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia Kota Palembang																							
	2.2	Penatakelolaan Kerjasama dan bagi Pakai Data Daerah	2.2.1	Kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Sriwijaya	Penguatan Kesepakatan Kerjasama dengan PPIDS Unsri dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial	Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan PPIDS Unsri dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial																						

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab		
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
		2.2.2	Kerjasama dengan Institusi Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kota Palembang	Pelaksanaan kesepakatan/kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di wilayah Kota Palembang	Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas Indo Global Mandiri (UIGM)																						1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kkota Palembang
					Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah																						
					Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas PGRI																						
					Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas Muhamadiyah Palembang																						
					Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerjasama dengan Universitas Bina Dharma																						

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
					Melaksanakan Nota Kesepahaman kesepakatan/kerja sama dengan Universitas MDP																							
3	Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data	3.1	Integrasi Portal Satu Data Indonesia Kota Palembang dengan Infrastruktur data Nasional dan daerah	3.1.1	Jaringan intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	Integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Portal SDI Pusat	Asistensi Integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Portal SDI Pusat																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2). Dinas Komunikasi dan Informatika Kkota Palembang
						Mewujudkan interoperabilitas antara data centre Kota Palembang ke Portal SDI Provinsi Sumsel dan SDI Pusat																						
						Melaksanakan integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Portal SDI Provinsi Sumsel dan SDI Pusat																						
						Integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Aplikasi Perangkat Daerah	Asistensi integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Aplikasi Perangkat Daerah																					

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
				Mewujudkan interoperabilitas antara data centre Kota Palembang ke Perangkat Daerah Kota Palembang																									
				Melaksanakan integrasi Portal Satu Data Palembang dengan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah.																									

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab					
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
	3.2	Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data	3.2.1	Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data	<p>Pengembangan aplikasi Portal Satu Data Kota Palembang</p> <p>Mengembangkan Menu dan Fitur Konten data Indikator Kinerja Utama (IKU) Pimpinan Daerah, data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, data Standar Pelayanan Minimal (SPM), data Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kinerja/capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dan Infografik pada Portal Satu Data Palembang</p> <p>Penyediaan perangkat lunak/software dan perangkat keras/hardware pengelolaan data geospasial</p>																									1). Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
				Penguatan Server dan Infrastruktur pendukungnya.																									
				Melaksanakan Fasilitas asistensi dan pembelajaran Sistem Disaster Recovery Plan Portal Satu Data Palembang																									
				Penguatan sistem keamanan data																									
	3.3 Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data	3.3.1	Sistem Analitika Data	Pengembangan sistem analitikan data pada aplikasi Portal Satu Data Palembang																									
		3.3.2	Modul Visualisasi dan Dashboard	Pengembangan Modul Visualisasi dan Dashboard																									
				Penyediaan Fitur Infografik																									
				Penyediaan Fitur Dashboard bagi operator tentang keterisian data																									

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
4	Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Partisipasi Publik	4.1	Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Partisipasi Publik SDI Kota Palembang	4.1.1	Penguatan kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indoensia	Penyelenggaraan Bimtek Metadata	Menyelenggarakan pelatihan teknis metadata pengelolaan, pengolahan data non spasial dan data spasial bagi Produsen dan Walidata pendukung																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kkota Palembang 3) Dibantu BPS Kota Palembang
						Keikutsertaan penyelenggaraan Bimtek yang dilaksanakan oleh Pusat	Menghadiri undangan Bimtek yang dilaksanakan oleh Pusat																					Forum Satu Data, Wailidata dan Produsen Data
		4.2	Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia	4.2.1	Fasilitas pendukung partisipasi publik	Penyediaan Fasilitas pendukung partisipasi publik pada penyelenggaraan data	Mengembangkan Menu dan Fitur Konten data fasilitas partisipasi publik pada penyelenggaraan data sebagai bentuk feedback untuk pengguna portal SDI Kota Palembang dalam memberikan saran, kritik dan masukan kepada pengelola pada Portal Satu Data Palembang																					1). Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
					Optimalisasi pemanfaatan fitur feedback untuk pengguna portal SDI Kota Palembang dalam memberikan saran, kritik dan masukan kepada pengelola pada Portal Satu Data Palembang																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kkota Palembang
					Melaksanakan talkshow, webinar, dan lokakarya Satu Data Indonesia tingkat Kota Palembang kepada masyarakat																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
5	Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah	5.1	Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah	5.1.1	Tata kelola Bigdata Pemerintah	Inisiasi kerjasama pengelolaan bigdata pemerintah Kota Palembang	Melaksanakan kerjasama pengelolaan bigdata dengan oleh Dinas Kominfo Kota Palembang	Menyusun SOP dan Tata Cara pengelolaan bigdata pemerintah Kota Palembang																	1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
				Inisiasi pemanfaatan bigdata dalam keseluruhan manajemen pembangunan daerah	Menyelenggarakan pemanfaatan bigdata dalam keseluruhan manajemen pembangunan Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis.																					
	5.2 Percontohan implementasi kebijakan SDI dalam agenda strategis peningkatan kualitas kesehatan Nasional/Daerah	5.2.1	Master data sektor kesehatan	Penyediaan data spasial dan statistik perencanaan pengendalian sektor kesehatan	Menyusun dokumen data spasial dan statistik perencanaan pengendalian sektor kesehatan																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Kesehatan Palembang
				Penyediaan Data Statistik dan spasial pendukung Percepatan Penurunan Stunting	Menyusun Data Statistik dan spasial pendukung Percepatan Penurunan Stunting																					

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
		5.3	Penyusunan dan Pemanfaatan data	5.3.1	Penyusunan dan Pemanfaatan data mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan	Penyusunan buku data statistik dan spasial tematik	Menyusun data spasial dan statistik kinerja atau pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Kota Palembang																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 3) Perangkat Daerah Terkait
						Menyusun data statistik dan spasial infrastruktur hijau Kota Palembang																						
						Menyusun data statistik dan spasial perwujudan Smart City Kota Palembang																						
						Menyusun data statistik dan spasial ekonomi dan komunitas kreatif Kota Palembang																						
						Menyusun data statistik dan spasial Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kota Palembang																						
6	Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia	6.1	Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia	6.1.1	Rencana Aksi Satu Data Indonesia	Penyusunan rencana Aksi tahun 2023-2027	Penyusunan rencana kegiatan Tahun 2023-2027																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025				2026				2027				Penanggung jawab	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
				Penerbitan SK Penetapan Penyusunan rencana kegiatan Tahun 2023-2027																						
	6.2 Penerapan kebijakan pemantauan, evaluasi, insentif dan disinsentif SDI	6.2.1	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SDI	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SDI																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
Desk keterisian data				Deskdata statistik																						
				Desk Data Spasial pada Geoportal																						
		6.2.3	Insentif dan disinsentif	Inisiasi ketersediaan data pada Portal Satu Data Palembang sebagai bagian dari penilaian kinerja Perangkat Daerah yang berdampak pada TPP pegawai	Menyusun kebijakan tentang insentif dan disinsentif satu data Kota Palembang																					1). Bappeda Litbang Kota Palembang 2). BKPSDM

4.2 Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Penganggaran dan pembiayaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan inisiatif tersebut. Diperlukan investasi yang cukup untuk membangun infrastruktur teknologi yang canggih, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan penyimpanan data. Keberlanjutan operasional Satu Data setelah fase implementasi awal juga sangat tergantung pada dukungan keuangan yang berkelanjutan. Keamanan data menjadi aspek kritis yang memerlukan alokasi anggaran untuk mengimplementasikan solusi keamanan *cyber* yang kuat. Pembiayaan juga diperlukan untuk pengembangan kapasitas data, termasuk pemrosesan data yang lebih cepat, analisis yang lebih canggih, dan penyediaan data real-time. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan juga memerlukan dukungan finansial yang memadai. Integrasi data dari berbagai sumber, kemitraan publik-swasta, kampanye pendidikan masyarakat, evaluasi rutin, dan pembaruan sistem semuanya memerlukan investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penganggaran dan pembiayaan menjadi elemen kunci yang tidak dapat diabaikan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, memastikan bahwa inisiatif ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintah.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palembang dapat menjadi sukses dengan mengimplementasikan strategi, cara, dan teknik pembiayaan yang cermat dan terarah. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut:

1. **Pemahaman Kebutuhan dan Tujuan:** Pembiayaan harus dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan tujuan konkret dari implementasi Satu Data di Kota Palembang. Identifikasi kebutuhan data yang mendesak, area prioritas, dan sasaran jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah kota.
2. **Keterlibatan Pihak Swasta dan Publik:** Strategi pembiayaan dapat mencakup keterlibatan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta (PPP). Pelibatan pihak swasta dapat membantu mengurangi beban keuangan



pemerintah, sementara tetap memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.

3. **Alokasi Anggaran Publik:** Menetapkan alokasi anggaran publik yang memadai untuk mendukung infrastruktur dan pengelolaan Satu Data. Ini mencakup investasi dalam sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kapasitas data untuk memastikan operasional yang lancar.
4. **Pemanfaatan Dana Hibah dan Bantuan:** Mencari sumber pembiayaan tambahan melalui dana hibah dan bantuan, baik dari pemerintah pusat, lembaga internasional, atau donor lainnya. Program ini dapat dianggap sebagai proyek strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan keterbukaan data.
5. **Memfaatkan Teknologi Digital:** Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform online dan cloud computing, dapat membantu mengurangi biaya infrastruktur fisik dan memfasilitasi akses lebih mudah terhadap data. Sumber daya yang efisien dan teknologi inovatif dapat menjadi kunci keberhasilan Satu Data di Kota Palembang.
6. **Pengembangan Model Bisnis:** Membuat model bisnis yang berkelanjutan untuk pemeliharaan dan pengembangan Satu Data setelah implementasinya. Ini bisa mencakup pendapatan dari layanan data, kemitraan, atau model bisnis lainnya yang dapat membantu mencukupi kebutuhan keuangan jangka panjang.
7. **Pelibatan Masyarakat:** Membangun dukungan masyarakat untuk inisiatif Satu Data dapat membuka pintu untuk sumber pembiayaan melalui partisipasi sukarela dan donasi. Kampanye penyuluhan dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi kunci kesuksesan dalam mengumpulkan dukungan finansial dan penghargaan masyarakat.
8. **Evaluasi dan Penyesuaian:** Menerapkan siklus evaluasi dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan bahwa strategi pembiayaan yang diadopsi tetap relevan dan efektif. Hal ini dapat melibatkan revisi anggaran, penilaian





dampak, dan peningkatan strategi berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan.

Melalui kombinasi strategi ini, Kota Palembang dapat mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, memastikan keberlanjutan program, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

4.3 Rekomendasi Alur Bisini Proses Penyelenggaran SDI Kota Palembang

ALUR TATA KELOLA DATA PADA PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KOTA PALEMBANG

